



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. W.A.D Duha Komplek Perkantoran Rey IV Pulang Pisau Kode Pos 74811
Website : www.dpmpstp.pulangpisaukab.go.id Email : dpmpstp.pulangpisau@yahoo.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PULANG PISAU**
NOMOR : 503/ 14 /PAUD/PTSP/DPMPSTP-PP/III/2022

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KB) "TAMAN BASANTAN"
KELURAHAN BAHOUR BASANTAN KECAMATAN KAHAYAN KUALA
KABUPATEN PULANG PISAU

- Menimbang** :
1. Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin Usaha (Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan), Izin Komersial / Operasional Pemerintah Republik Indonesia dari Lembaga Online Single Submission (OSS) Nomor **0220006400696**, tanggal 9 April 2020 ;
 2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau Nomor : 420/17/DISDIK-PAUD/2021 tanggal Februari 2022 perihal Rekomendasi Teknis untuk memperoleh Izin Operasional Kelompok Bermain (KB) "TAMAN BASANTAN";
 3. Rekomendasi Camat Kahayan Kuala Nomor :421.1/04/KK/I/Kesra.2022, tanggal 13 Januari 2022;
 4. Rekomendasi Koordinator Wilayah Kecamatan Kahayan Kuala Bidang Pendidikan Nomor : 420/26/03/Korwilcam/Disdik/I/2022, tanggal 13 Januari 2022;
 5. Rekomendasi Lurah Bahaur Basantan Nomor : 420/009/Rek/I/Pemb.2022, tanggal 12 Januari 2022.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur;
 2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
 5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau;
 6. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP);
 7. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pendegelasan Kewenangan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
 8. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.
- Menetapkan** : **IZIN OPERASIONAL PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KB) "TAMAN BASANTAN"**
- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Program Kelompok Bermain (KB) kepada:
- | | |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Lembaga | : KELOMPOK BERMAIN ANAK |
| Nama Kelompok Bermain | : KB. TAMAN BASANTAN |
| Perizinan Tahap | : C (SWADAYA) PERPANJANGAN |
| Nama Pemilik Lembaga | : YAYASAN HIDAYATULLAH |
| Nama Kepala Sekolah | : RASYIDAH, SPd.I |
| Alamat | : Jl. Hidayatullah RT. 001 RW. 011 Kelurahan Nahaur Basantan Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau. |
- KEDUA** : Kepada pengelola Kelompok Bermain (KB) "TAMAN BASANTAN" diwajibkan :
- a. Menyelenggarakan Taman Kanak - kanak tersebut sesuai dengan kurikulum dan petunjuk yang telah ditetapkan secara Nasional;
 - b. Menyampaikan laporan secara tertulis pengelolaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan dan fisik Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau;
 - c. Mentaati peraturan Perundang-Undangan yang telah berlaku;
 - d. Mengajukan permohonan perpanjangan izin baru selambat - lambatnya **30 (tiga puluh)** hari sebelum masa izin ini berakhir.
- KETIGA** : Pembinaan dan Pengawasan terhadap Kelompok Bermain (KB) "TAMAN BASANTAN" dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau.
- KEEMPAT** : Pemberian Izin ini berlaku sejak tanggal **1 Maret 2022** sampai dengan tanggal **1 Maret 2024**.
- KELIMA** : Pemberian Izin Operasional tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Pulang Pisau
Pada tanggal 1 Maret 2022

KEPALA DINAS,



Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Pulang Pisau di PULANG PISAU;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di PALANGKA RAYA;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau di PULANG PISAU;
4. Camat Kahayan Kuala di BAHOUR;
5. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Kahayan Kuala di BAHOUR ;
6. Arsip.